



BUPATI BENGKAYANG

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal, dipandang perlu membuat ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati .
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Penanaman Modal di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di Bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Instansi Pemerintah Terkait adalah lembaga pemerintah daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan penanam modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari BKPM, BPMPTSP, BMPPT, atau instansi terkait dan berwenang.
18. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
19. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
20. Izin Usaha adalah Izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
22. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
23. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
24. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
25. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
26. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata.
27. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan

tanggung jawab penanam modal.

- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan :
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Ruang lingkup perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :
 - a. pendaftaran dan pendaftaran perluasan penanaman modal;
 - b. izin prinsip, izin prinsip perluasan dan izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - c. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha pengabungan perusahaan (*merger*) dan izin usaha perubahan; dan
 - d. perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :
 - a. persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan;
 - b. persetujuan fasilitas perpajakan lainnya;
 - c. angka pengenal importir (API);
 - d. izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA); dan
 - e. non perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan BMPPT sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan BMPPT terhadap penanaman modal yang berlokasi di daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkoordinasi dengan Instansi terkait.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan :
 - a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap seluruh penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang.
 - b. instansi Teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.

BAB V TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki perusahaan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan disampaikan kepada BPMPT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada lampiran I, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

- b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dengan periode laporan sebagai berikut :
1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modal diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang melakukan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (5) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (7) Penyampaian LKPM kepada BPMPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
- a. secara online melalui SPIPISE;
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - c. melalui surat elektronik ke alamat e-mail : bmpptp.bengkayang.go.id

Pasal 12

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang di impor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan pemerintah;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPMPTP dapat meminta kejelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPMPTP melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal sesuai dengan kewenangan, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada BPMPTP, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh Perusahaan diterima dan dilegalisasi oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- (4) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau portal Indonesia *National Single Window* (<http://insw.go.id>).

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik dalam hal realisasi maupun tidak realisasi kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau portal Indonesia *National Single Window* (<http://insw.go.id>).

Pasal 15

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di daerah setiap Triwulan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan lampiran VIII.

BAB VI
TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 16

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada kepala BPPPT.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, BPPPT melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 19

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal; dan
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

BAB VIII BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Berita Acara Pengawasan dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dalam rangka :
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BKPM, oleh BMPPT untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang;
 - c. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BPMPTSP, oleh BMPPT untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang;
 - d. pengawasan penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. proses pengenaan dan pembatalan sanksi;
- (2) pembuatan BAP dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BPMPPPT dengan instansi pemerintah terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
 - (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tercantum pada Lampiran X.
 - (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum pada lampiran XI, dan ditandatangani BPMPPPT oleh kepala BPMPPPT.
 - (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat kabupaten dapat berasal dari :
 - a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah; dan
 - g. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
 - (6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memberitahukan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB IX

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) BPMPPPT melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM, dan pada saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh BPMPPPT.
- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa :
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi ;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenal importer produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga Negara asing pendatang;
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG) /HO atau surat izin tempat usaha (SITU).
- (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :

- a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh :
 - a. perusahaan kepada BPPMPT sebagai penerbit perizinan penanaman modal;
 - b. perusahaan kepada BPPMPT untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
 - c. BPPMPT untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah.
 - (6) Bentuk permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tercantum pada Lampiran XII.
 - (7) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
 - (8) Bentuk permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tercantum pada Lampiran XIII.
 - (9) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPMPT, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal, sesuai kewenangannya.
 - (10) Bentuk pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada Lampiran XIV.

BAB X TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka pencabutan perizinan penanaman modalnya dilakukan BPPMPT.
- (3) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasar :
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan pencabutan dari BPPMPT untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan;
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan pencabutan perizinan penanaman modal oleh perusahaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI.

- (5) Bentuk usulan pencabutan perizinan penanaman modal oleh BPMPPPT sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII.
- (6) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
 - a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS);
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. laporan kegiatan penanaman modal periode terakhir; dan
 - f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana dalam Lampiran XVIII.
- (7) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dengan kelengkapan berupa :
 - a. surat usulan pencabutan perusahaan penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPPPT.
 - b. BAP.
- (8) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses berdasarkan BAP.
- (9) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (10) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala BPMPPPT berdasarkan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (11) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada lampiran XIX.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan BPMPPPT.
- (2) Biaya yang diperlukan BPMPPPT untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB XII

SANKSI

Pasal 25

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. menyalahgunakan penyimpangan terhadap :
 - 1) perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - 2) ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara bertahap :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. pembekuan API;
 - d. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. pembatasan kegiatan usaha;
 - f. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - g. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX A, Lampiran XX B, dan Lampiran XX C.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi; dan

b. pembatasan kapasitas produksi.

- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XXI.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BPPPT yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII.
- (5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXIII.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha; dan
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIV.
- (4) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh BPPPT, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (5) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan BAP.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXV.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dikenakan kepada perusahaan yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f; dan
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) BPPPT menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh BPPPT, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggungjawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi :

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal; dan
- b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh BPPPT serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM